

Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Mardaus*¹

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang

*Corresponding author, e-mail: mardaus1972@gmail.com

Abstract

Poverty and the level of social welfare are often problems that are often faced by every country. Various efforts, both in the form of programs and policies, have been made by the government to overcome this problem. In Indonesia, one of the efforts to overcome this problem is to issue a Family of Hope (PKH) policy and program. So the purpose of this article is to discuss the effect of the family hope program on people's welfare. This research uses quantitative methods with associative quantitative types. Data collection was carried out using a Likert scale questionnaire supported by a documentation study. Using the Simple Random Sampling technique and the Yamane formula, a sample of 61 respondents was determined. Regression analysis is used to analyze field data that has previously been tested with classical assumptions. The results showed that the Family Hope Program (PKH) positively and significantly affects the welfare of the people in Kubung District, Solok Regency, with an influence contribution of 0.315 or 31.5%.

Keywords: *Implementation; Hope Family Program (PKH); Community Welfare*

Received December 30, 2022

Revised April 11, 2022

Published May 02, 2023



This is an open-access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak bisa dihindarkan, baik itu di negara maju maupun negara berkembang (Enrian, 2021), (Rahmawaty, 2013). Walaupun tiap negara tidak memiliki permasalahan yang sama, namun negara manapun pasti menginginkan masyarakatnya sejahtera sehingga mereka akan terus berupaya untuk keluar dari masalah kemiskinan (Amran, 2014), (Surbakti, 2019). Hidup layak dan sejahtera merupakan dambaan setiap masyarakat. Dimana untuk memperoleh hal tersebut dibutuhkan niat yang kuat serta kerja keras dari setiap elemen masyarakat sehingga bisa dengan mudah menuju perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan, baik fisik maupun mental. Dengan adanya peran ini maka tujuan pembangunan itu dapat tercapai, baik ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga masih belum terlepas dari problema kemiskinan. Kemiskinan membuat masyarakat kesulitan dalam memnuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan serta pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu kemiskinan ini merupakan permasalahan serius yang harus segera diselesaikan. Salah satu solusi dari pemerintah Indonesia untuk menangani masalah ini adalah Program Jaring Pengamanan Sosial yang digunakan untuk menutupi penurunan daya beli masyarakat yang tergolong sangat miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung yang disebut dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Program ini diberikan kepada keluarga sangat miskin yang terdata di Kementrian Sosial. Dimana menurut Sihura (2021) pemberian bantuan

tunai ini biasanya diperuntukkan kepada keluarga sangat miskin seperti pada bidang pendidikan dengan cara pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, program jejaring pengaman sosial adalah dengan memberikan pelayanan dasar dengan memebri bantuan pelayanan gratis kepada ibu hamil, melahirkan dan pengasuhan anak, dan juga dengan memberikan makanan tambahan bagi bayi serta anak sekolah dari keluarga miskin.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan. Selain itu pembangunan infrastruktur dan perluasan kesempatan kerja juga terus dilakukan, namun gejala kemiskinan ini masih saja membayangi masyarakat. Dikutip dari pendapat Soekanto (2009) yang mengatakan bahwa kemiskinan disini diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Sejak tahun 2007 pemerintah telah meluncurkan program khusus dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang pemerintah untuk membantu penduduk sangat miskin dalam bentuk bantuan bersyarat dengan harapan bisa memberikan kontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium / *Millenium Development Goals* (MDGs). Tujuannya menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial (2010) yakni pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita dan pengurangan kematian ibu melahirkan. PKH merupakan sebuah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk berbasis keluarga. Program PKH berupa kebijakan perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kesehatan masyarakat dan pendidikan. Sehingga banyak pihak yang terlibat dalam perumusan hingga implementasi program ini.

Jika dilihat implementasi dari suatu kebijakan tidak akan terlepas dari permasalahan dilapangan. Karena sejatinya setiap kebijakan dikeluarkan tentu akan banyak pro dan kontra yang akan muncul di masyarakat. Demikian pula implementasi PKH yang mana persoalan yang umum terjadi yaitu penetapan kriteria seperti apa yang layak mendapatkan bantuan ini. Karena kenyataan di lapangan semua masyarakat merasa berhak memperoleh bantuan sedangkan kuota bantuan tidak mencukupi. Di kabupaten solok jumlah masyarakat miskin yang tercatat pada pusat data dan informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial Tahun 2020 sebanyak 39.608 keluarga / 167.131 jiwa atau 42,9% dari jumlah penduduk. Angka ini termasuk tinggi disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat. Pada tahun 2020 masyarakat miskin penerima program PKH di kabupaten Solok berjumlah 15.089 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Artinya telah turun menjadi 38,09% dari jumlah masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ada sekitar 39.608 KPM yang sudah tetangani melalui program ini terutama dalam penanganan masalah kesehatan dan pendidikan anak.

Sasaran pelaksanaan PKH di Kecamatan Kubung kabupaten Solok meliputi 8 Nagari yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan buruh lepas. Hal ini merupakan ciri khas kehidupan masyarakat Kubung dan masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Demikian pula kesehatan ibu hamil dan anak-anak masih jaubdari perhatian. Kepedulian terhadap kesehatan yang masih minim dan tingkat pendidikan yang rendah di kecamatan Kubung kabupaten Solok bisa dilihat dari masih banyaknya pekerja usia muda yang bekerja sebagai buruh serabutan dan petani. Masyarakat miskin di kecamatan Kubung yang tercatat di PUSDATIN Kementerian Sosial sekitar 21.702 jiwa (4883 Keluarga) atau 35,5% dari jumlah penduduk di kecamatan Kubung yang berjumlah 61.097 jiwa. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius dan harus diselesaikan oleh pemerintah.

Berbicara kemiskinan tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat miskin biasa disebut juga dengan masyarakat yang kurang sejahtera. Dalam realitas sosial yang ada pada masyarakat, problematika kesejahteraan sosial yang

berkembang dewasa ini masih ditemukannya masyarakat yang belum sejahtera sehingga tidak dapat hidup secara layak. Salah satu masyarakat yang masih mengalami kesejahteraan sosial yang rendah yaitu masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mencapai angka 35,5%. Berpijak dari data di atas maka ini menjadi sebuah PR besar bagi pihak pemerintah daerah untuk mencari solusi dan bagaimana cara mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Hadirnya PKH di Kabupaten Solok khususnya di Kecamatan Kubung bermaksud untuk merespon permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan yang ada di daerah ini. Program ini diharapkan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat miskin yang kurang sejahtera, yang nantinya akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan kehidupan mereka, terutama pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan dan pendidikan anak. Namun implementasinya jika dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri setiap pertemuan yang di persyaratkan dalam program ini, masih juga ada KPM yang bermasalah. Jika dilihat data Jumlah KPM di kecamatan Kubung dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Penerima PKH Kecamatan Kubung 2020

No.	Nagari	Jumlah KPM PKH
1.	Tanjung Bingkung	154
2.	Salayo	346
3.	Saok Laweh	295
4.	Panyakalan	70
5.	Koto Hilalang	182
6.	Koto Baru	417
7.	Gauang	71
8.	Gantung Ciri	229
Jumlah		1664

Penerima PKH telah menerima kuota 11,02 % dari total jumlah se-Kabupaten Solok. Hal ini seharusnya memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung terutama dari sektor kesehatan dan pendidikan sehingga sumber daya manusia yang ada turut meningkat kualitas hidupnya. Akan tetapi justru malah sebaliknya program ini jika dilihat dari sisi lain justru membuat masyarakat menjadi ketergantungan dan belum juga bisa mandiri secara finansial. Sehingga untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh dari program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dirasa perlu untuk di buktikan dan dilakukan.

Tinjauan Kepustakaan

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menyimpan unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga keadilan dalam berbagai dimensi seperti dikutip dalam Soetomo (2014). Todaro dan Smith (2003) mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat membuktikan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *Pertama* peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *Kedua* peningkatan tingkat kehidupan, tingkatan pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan kenaikan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Menurut Bappenas (2000) status kesejahteraan bisa diukur menurut proposisi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikelompokkan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk

kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan menjadi rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan dan mengukur tingkat status kesejahteraan sebuah masyarakat. Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat bisa disebut sejahtera atau tidak. Indikator ini bisa dilihat dari pendapat para ahli ataupun menurut organisasi atau badan yang sering meneliti tentang kesejahteraan sosial. Menurut Soetomo (2014) indikator kesejahteraan memiliki tiga komponen yaitu:

- a) Keadilan sosial mempunyai beberapa indikator yakni pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin;
- b) Keadilan ekonomi mengandung beberapa indikator yakni pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran;
- c) Keadilan demokrasi mengandung beberapa indikator yakni rasa aman dan akses informasi.


Disamping itu menurut Badan Pusat Statistik terdapat 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin (kurang sejahtera) diantaranya: luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000., seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal, barang modal lainnya. Apabila minimal sembilan variable terpenuhi maka orang tersebut dapat kategorikan sebagai keluarga miskin tidak sejahtera.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan dalam penelitian ini merujuk kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk menunjang pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk PKH sebagai batuan sosial bersyarat yang dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas tentang layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Peserta PKH mempunyai berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan balita sesuai program prioritas dalam pencapaian indikator MDGs (Sahib, 2016). Sedangkan di bidang pendidikan peserta PKH memiliki kewajiban sehubungan dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah termasuk anak dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yakni minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.

Bantuan PKH akan diberikan empat kali dalam setahun atau 3 bulan sekali dan setiap keluarga memperoleh bantuan yang berbeda karena disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima manfaat bantuan. Penerima bisa memperoleh bantuannya apabila telah memenuhi kewajibannya berupa syarat peserta yaitu telah memeriksakan kesehatan ibu hamil dan baliya, dan bagi anak usia sekolah harus memenuhi kehadiran minimal 85%. Hal ini dapat dilihat dari hasil verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping PKH dan selanjutnya akan diinput oleh operator supaya kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam implementasinya Program Keluarga Harapan merujuk kepada Alur pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh kementerian Sosial yang ada dalam buku

pedoman pelaksanaan PKH. Alur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan PKH

Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada KPM yang dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan menurut skema penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut: (a) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan akses layanan pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (b) Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam meneruskan layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan (e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Kehadiran PKH dalam kehidupan masyarakat membawa angin segar dalam mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Program ini berdasarkan pada Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan diimplementasikan melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Sehingga secara tidak langsung disini dapat terlihat adanya pengaruh dari PKH terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat penerima bantuan PKH. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu seperti yang di lakukan oleh: Andika & Safitri (2021) dengan judul Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam yang menyimpulkan bahwa PKH berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai sebesar kontribusi pengaruh sebesar 19,6% berada pada kategori tingkat sangat lemah. Fajriati et al., (2020) juga menyimpulkan bahwa

PKH berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Walfajrin (2018) juga dengan hasil yang sama bahwa kesejahteraan rumah tangga sangat miskin dipengaruhi oleh PKH sebesar 39,9%. Dari beberapa hasil penelitian dan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: Terdapat pengaruh signifikan PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis kuantitatif asosiatif. karena penelitian ini menghubungkan dua variabel atau lebih (Saputra 2020), (Frinaldi, et. al., 2022). Subjek dan objek dari penelitian ini adalah masyarakat penerima PKH di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Pengumpulan data menggunakan angket berskala likert yang sebelumnya telah di uji validasi dan reliabilitas baik kontennya maupun uji empirik itemnya. Angket yang valid dan reliabel kemudian digunakan untuk pengumpulan data pada sampel yang ditarik dengan teknik *Simple Random Sampling*, dengan menggunakan rumus *Yamane* dari jumlah populasi sebanyak 1.664 diperoleh sampel sebanyak 61 responden. Pengumpulan data juga didukung dengan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis regresi yang sebelumnya juga sudah diuji asumsi kalsiknya. Uji prasyarat asumsi klasik terdiri dari: 1) Uji Normalitas; 2) Uji Linearitas; 3) Uji Heterokedasitas; dan 4) Uji Multikolinearitas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Demografi Responden

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan maka diperoleh data peserta berdasarkan sampel penerima PKH di Kecamatan Kubung berdasarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik Responden		Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin			
	Laki-laki	0	0%
	Perempuan	61	100%
		Total	61
			100%
Usia			
	< 30 Tahun	2	3%
	31-35 Tahun	7	11%
	36-40 Tahun	17	28%
	41-45 Tahun	12	20%
	> 40 Tahun	23	38%
		Total	61
			100%
Pekerjaan			
	IRT	45	74%
	Petani	14	23%
	Penjahit	2	3%
		Total	61
			100%

Berdasarkan data pada tabel 2 diketahui bahwa seluruh responden berjenis kelamin perempuan dengan total sebanyak 61 orang. Hal ini dikarenakan yang menjadi pengurus rumah tangga peserta Progam Keluarga Harapan adalah perempuan. Sedangkan dari segi usia, responden PKH di Kecamatan Kubung terlihat bahwa 3% atau 2 orang responden berusia kurang dari 30 tahun, 11% atau 7 orang responden berusia 30-35 tahun, 28% atau 17 orang responden berusia 36-40 tahun, 20% atau 12 orang responden berusia 41-45 tahun serta 38% atau 23 orang responden berusia lebih dari 45 tahun. Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas responden berusia lebih dari 45 tahun yaitu sekitar 38%. Sedangkan dari segi

pekerjaan dapat dikemukakan bahwa sebanyak 45 orang atau 74% responden adalah ibu rumah tangga, terdapat 14 orang atau 23% responden bekerja sebagai petani dan hanya 2 orang atau 3% responden yang berprofesi sebagai penjahit. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dilakukan untuk melihat/menguji apakah dalam suatu model regresi suatu variabel gangguan berdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat diuji dengan menggunakan teknik *Kolmogorov Smirnov*, dengan ketentuan jika nilai signifikansi data lebih besar dari $>0,05$ pada taraf signifikansi = 0,05 atau 5%, maka data tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi data lebih kecil dari $< 0,05$ maka data dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.64999694
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.071
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.188 ^c


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil pengolahan uji normalitas data menggunakan program SPSS 23 dimana nilai signifikansi $0,188 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual kedua data berdistribusi normal. Artinya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal (terpenuhi).

b) Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan memiliki residual yang terdistribusi secara linear atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi secara linear. Suatu regresi apabila didapatkan residual yang tidak tersebar secara linear maka akan menghasilkan regresi yang tidak baik atau tidak konsisten (efisien). Asumsi linier adalah jika titik menyebar mengikuti arah garis diagonal atau sepanjang garis diagonal dan tidak terdapat penyebaran ekstrim. Hasil uji linearitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Linearitas

Jika dilihat gambar 2 kurva normal *probability plot* uji linearitas pengaruh PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok di atas, maka hasil pengujian linearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebaran titik berada sepanjang garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi kenormalan dari data.

Uji Hipotesis

Pengolahan data statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, yang sebelumnya data telah diuji asumsi klasiknya. Hasil uji asumsi klasik telah terbukti memenuhi persyaratan dan telah lulus uji prasyarat sehingga data dinyatakan layak untuk dianalisis pada tahap selanjutnya yaitu uji regresi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.327	.315	2.672

- a. Predictors: (Constant), PKH
b. Dependent Variable: kesejahteraan

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	458,896	1	458,896	56,897	,000 ^b
	Residual	790,414	60	8,065		
	Total	1249,310	61			

- a. Dependent Variable: kesejahteraan
b. Predictors: (Constant), PKH

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.069	5.197		2.130	.037
PKH	.554	.104	.571	5.348	.000

a. Dependent Variable: kesejahteraan

Angka R sebesar 0,571 pada Tabel Model Summary menunjukkan bahwa korelasi antara variabel PKH dan variabel kesejahteraan masyarakat kuat karena angkanya di atas 0,5. Sedangkan jumlah nilai R^2 (R Square) adalah 0,327 dan jumlah Adjusted R^2 adalah 0,315. Artinya 31,5% variabel PKH dapat dijelaskan oleh variabel kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, terdapat 31,5% kontribusi pengaruh variabel PKH terhadap variabel kesejahteraan masyarakat dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Sedangkan uji ANOVA atau uji F didapatkan hasil dengan df F 1/61 sebanyak 56,897 dengan taraf signifikansi 0,000. Artinya bisa dipercaya hingga 99%, bahkan hingga 100%. Karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel PKH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan besarnya variabel terikat kesejahteraan masyarakat. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini “PKH berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”, berdasarkan hasil pengolahan data statistik dinyatakan telah terbukti secara statistik.

Selanjutnya hasil uji t seperti terlihat pada Tabel Koefisien di atas juga menunjukkan signifikansi konstanta dan menunjukkan hasil persamaan regresi yaitu $Y = 11,069 + 0,554$ Persamaan regresi tersebut mempunyai makna: Konstanta = 11,069 (Jika variabel PKH dianggap sama dengan nol, maka besarnya nilai variabel kesejahteraan masyarakat adalah 11,069. Koefisien PKH = 0,554 (Jika variabel PKH mengalami kenaikan sebesar satu poin, maka akan menyebabkan kenaikan pada kesejahteraan masyarakat sebesar 0,554. PKH memiliki nilai koefisien regresi positif yang ditunjukkan oleh nilai 0,554 (bentuk angkanya positif). Koefisien regresi positif disini dapat diartikan bahwa ketika variabel PKH itu naik maka akan menyebabkan kenaikan pada variabel kesejahteraan masyarakat.

Setelah penulis menganalisis data menggunakan analisis regresi linier variabel didapatkan hasil kontribusi pengaruh variabel Program Keluarga Harapan (X) yaitu 0,327 atau 32,7% yang berarti bahwa PKH berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan masyarakat Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sangat terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Semakin baik kebijakan ini berjalan maka semakin sejahtera pula masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Korten dan Syahrir (1980) yang menyatakan bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Dan sesuai juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andika & Safitri (2021); Fajriati et al., (2020); Walfajrin (2018) yang menyimpulkan bahwa PKH berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kubung tidak terlepas dari komitmen para Pendamping beserta Wali Nagari serta Dinas Sosial yang selalu aktif dan hadir dalam setiap kegiatan dan pertemuan kelompok yang telah dilaksanakan. Dalam pertemuan kelompok tersebut tiap-tiap KPM wajib menyampaikan permasalahan dan keluhan terkait kualitas kesehatan, pelaksanaan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin (1986) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu di dasarkan pada tiga aspek yakni: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam

undang-undang; (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah. Implementasi program diperlukan untuk mengamati kepatuhan kelompok sasaran kebijakan (Akib, 2010). Oleh sebab itu apabila memperhatikan perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Undang-undang nomor 11/2009 bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada masyarakat Kecamatan Kubung terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH telah kembali merasakan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka dengan layak dan dapat berinteraksi sosial seperti biasa tanpa rasa minder. Dengan adanya Program Keluarga Harapan gairah hidup bermasyarakat KPM semakin aktif dan bernilai karena harkat dan martabat mereka terangkat ditengah masyarakat. Keberadaan Program Keluarga Harapan telah mampu menjadi salah solusi bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jaminan Kesehatan, pendidikan dan terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari yang menjadi harapan masyarakat telah terlaksana dengan baik berkat kerjasama semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Berpijak dari hasil uji statistik sebagaimana dijelaskan di atas, maka peneliti memperoleh gambaran bahwa pengaruh PKH secara empirik telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “PKH berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”, dapat teruji secara empirik dan hipotesis tersebut terbukti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas jika dikaitkan dengan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di lapangan, maka menurut pendapat peneliti teori yang menyatakan bahwa adanya pengaruh PKH terhadap kesejahteraan masyarakat benar adanya dan itu telah terbukti dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti teori tersebut masih cukup aktual dan relevan sehingga pada penelitian ini tidak menghasilkan teori baru atau menggugurkan teori yang sudah ada, akan tetapi dapat memperkuat teori yang digunakan peneliti.

Penutup

Setelah pengolahan dan analisis data yang didapat di lapangan maka ditemukan bahwa adanya pengaruh signifikan secara parsial variabel PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Dengan kontribusi pengaruh sebesar 0.327 atau 32,7%. Hasil pengolahan data menemukan dan membuktikan bahwa variabel bebas memiliki bentuk pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Pengaruh positif disini dapat diartikan bahwa jika variabel PKH dalam penelitian ini ditingkatkan maka kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya jika variabel PKH dalam penelitian ini menurun atau diturunkan maka kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok juga akan menurun.

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: karena hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel bebas (PKH) berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat, maka sudah saatnya para pejabat yang berkepentingan yang mengurus program PKH untuk senantiasa meningkatkan dan mempertahankan program ini sebagai modal dan upaya untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Sehingga diharapkan untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar mampu menyempurnakan dan mengisi kekosongan pada penelitian ini dengan melihat faktor pengaruh kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari faktor atau variabel lain diluar variabel PKH seperti apa yang telah dibahas pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Amran, A. (2014). Stratifikasi Sosial Masyarakat dan Pengaruhnya terhadap Pembinaan Masyarakat Islam. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 8(1), 15-29.
- Andika, S., & Safitri. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu). *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 2(1), 44-55.
- Bappenas. (2000). *Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, Laporan Program Pemberdayaan Ekonomi Pesisir*. Jakarta: Bappenas.
- Enrian, Z. P. (2021). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2013-2019*. Universitas Islam Indonesia.
- Fajriati, N. I., Isnaeni, N., & Ridhwan. (2020). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir). *Journal Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1), 43-50.
- Frinaldi, A., Saputra, B., Putri, N. E., Jumiati, J., Mubarak, A., Magriasti, L., ... & Distra, F. N. (2022). Pengaruh Kualitas Kerja dan Motivasi Kerja Pegawai Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal El-Riyasah*, 13(2), 30-49.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- Korten, D.C & Syahrir. (1980). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1-17.
- Ripley, Ronal Band & Franklin, Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Sahib, M. (2016). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Saputra, B., Fajri, H., & Eprilianto, D. F. (2020). Is Public Service Motivation Important to Improve the Performance and Job Satisfaction of Civil Servants?. In *Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020)* (pp. 19-23). Atlantis Press.
- Sihura, H. K. (2021). Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1313-1316.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Local*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Surbakti, K. (2019). *Indonesia Dan Perdamaian Dunia*. Politeknik Kesehatan Medan.
-

Todaro, P Michael & Smith ,C Stephen. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

Walfajrin. (2018). *Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhaamdiyah Makasar.